



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 13 /KPTS/09/2025

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan aparatur yang mempunyai integritas dan kinerja tinggi perlu mempercepat proses perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur dalam kebijakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk lebih mendorong percepatan keberhasilan proses perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur dilingkungan Pemerintah Daerah dalam kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu dibentuk Tim Pengembangan Budaya Kerja Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 7;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengembangan Budaya Kerja Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
- a. mengidentifikasi nilai-nilai yang akan dikembangkan menjadi budaya kerja;
 - b. menerjemahkan nilai-nilai ke dalam bentuk perilaku utama;
 - c. mengenali kemungkinan penolakan yang akan muncul dan merumuskan alternatif cara mengatasinya;
 - d. melakukan sosialisasi untuk mengomunikasikan nilai-nilai yang sudah disepakati;
 - e. merumuskan kriteria dan cara pengukuran keberhasilan internalisasi budaya kerja;
 - f. membentuk *role model*, agen perubahan (*agent of change*) atau kelompok-kelompok budaya kerja; dan
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai proses penguatan nilai-nilai budaya kerja.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

ttd

NUKMAN

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 23 /KPTS/09/2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setdakab.
3	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
4	Anggota Tim	1. Inspektur Pembantu Wilayah 5 (lima) pada Inspektorat 2. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja 3. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada satuan Pol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi Setdakab. 5. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab.
5	Pelaksana Sekretariat	Pelaksana Bagian Organisasi Setdakab. (4 orang)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

ttd
NUKMAN